



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1956
TENTANG
PENGESAHAN PERNYATAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PADA PERSETUJUAN TIMAH INTERNASIONAL 1953 *)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa dianggap penting Pemerintah Republik Indonesia menjadi peserta pada Persetujuan Timah Internasional 1953;
b. bahwa mulai berlakunya Persetujuan tersebut tergantung pada pengesahan yang resmi pihak para negeri peserta sesuai dengan Undang-undang Dasar masing-masingnya;

Mengingat : pasal 89, pasal 120 dan pasal 121 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang pengesahan penyertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Pasal 1.

1. Penyertaan Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemerintah suatu negeri penghasil pada Persetujuan Timah Internasional, yang naskahnya dibuat dalam Persidangan ke-II dari permusyawaratan Perserikatan Bangsa-bangsa tentang timah yang diadakan di Jenewa sedari tanggal 16 Nopember sampai tanggal 9 Desember 1953 dan ditetapkan di London pada tanggal 1 Maret 1954, disahkan.
2. Menteri Luar Negeri diberi kuasa untuk menyimpan atas nama Presiden Republik Indonesia surat piagam tentang pengesahan penyertaan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal ini pada Pemerintah Kerajaan Serikat Britania Raja dan Aira Utara.
3. Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan disertai penyelenggaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi Republik Indonesia yang disandarkan pada Persetujuan yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal ini.